

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : Kep. 04.01.00-447/K/I998

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PENYELESAIAN
GANTI RUGI IKATAN DINAS

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengamankan uang negara dari pegawai yang berhenti sebelum masa ikatan dinas selesai namun belum menyetorkan ganti rugi ikatan dinasnya kepada negara, perlu diupayakan penyelesaian pembayaran ganti rugi ikatan dinas dimaksud
- b. bahwa dari tahun ke tahun jumlah ganti rugi ikatan dinas rang belum disetor tersebut terus meningkat, sehingga diperlukan Tim Intensifikasi Penyelesaian Ganti Rugi Ikatan Dinas tersebut ;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat dalam Tim Intensifikasi Penyelesaian Ganti Rugi Ikatan Dinas.,
- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan (Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
4. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PENYELESAIAN GANTI RUGI IKATAN DINAS.
- PERTAMA : Membentuk Tim Intensifikasi Penyelesaian Ganti Rugi ikatan Dinas dan mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang bertugas:
- a. Mengidentifikasi penunggak pembayaran ikatan dinas;
- b. Memanggil yang bersangkutan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran ganti rugi ikatan dinas;
- c. Mengusulkan kepada Kepala BPKP untuk menyerahkan penyelesaian tagihan ganti rugi ikatan dinas tersebut kepada Kejaksaan Agung dalam hal kewajiban pembayaran ganti rugi ikatan dinas tidak juga diselesaikan oleh yang bersangkutan.;
- d. Memantau realisasi pembayaran ganti rugi ikatan dinas tersebut pada butir c.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Intensifikasi Penyelesaian Ganti Rugi Ikatan Dinas benvenang untuk menghubungi pihak-pihak terkait.
- KETIGA : Tim Intensifikasi Penyelesaian Ganti Rugi Ikatan Dinas bertanggung

jawab kepada Kepala BPKP dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BPKP melalui Deputi Bidang Administrasi.

KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan tugas Tim Intensifikasi Penyelesaian Ganti Rugi Ikatan Dinas ini menjadi beban anggaran BPKP.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai selesai pelaksanaan tugasnya yaitu paling lambat akhir bulan Maret 1999 atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri / Sekretaris Negara
3. Menteri Keuangan;
4. Menko Wasbang dan PAN;
5. Deputi Bidang Administrasi
6. Deputi Bidang Pengawasan Khusus
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 1998

KEPALA,
TTD

DRS. SOEDARJONO
NIP.060028787

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR KEP-04.01.00-447/K/1998
TANGGAL 30 Juni 1998

SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI
PENYELESAIAN GANTI RUGI IKATAN DNIA

Ketua	:	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian
Anggota	:	1. Drs. Sudarsono
		2. Dra. Sri Penny Ratnasari
		3. Drs. Mentis Harjono
		4. Asikin, SH
		5. Haryono, AK, MBA
		6. Drs. Solichin
		7. Aniska Utama
		8. Edy Purwanto
		9. Rio Susetio
		10. Dedy Permana
		11. Tumikin
		12. TirtaNusa

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR KEP-04.01.00-447/K/1998
TANGGAL 30 Juni 1998

RENCANA KERJA DAN JADWAL KEGIATAN

I. RENCANA KERJA

Mekanisme kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tim Intensifikasi Penyelesaian Ganti Rugi Ikatan Dinas adalah penanganan pengembalian biaya ganti rugi terhutang dimulai dari tahun pemrosesan ganti rugi ikatan dinas tahun yang terakhir (1997/1998 s.d 1985/1996) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi penunggak pembayaran ikatan dinas, menvangkut nama, tempat/tanggal lahir, nama orang tua, NIP dan lain-lainnya yang berkaitan dengan identitas yang bersangkutan.
2. Alamat terakhir (tempat tinggal dan tempat kerja) yang bersangkutan dan alamat orang tua yang bersangkutan (jika ada).
3. Menghubungi Kantor BPKP tempat yang bersangkutan terakhir bertugas untuk melacak kembali kapan yang bersangkutan meninggalkan tempat tugasnya dan menghitung kembali kewajiban pembayaran GRID yang terhutang.
4. Memanggil yang bersangkutan untuk menghadap Tim melalui Pimpinan tempat kerjanya. Panggilan ke II dan ke III dengan Peringatan dan tembusan ke Kejaksaan Agung.
5. Membuat konsep penyerahan kasus perdata ke Kejaksaan Agung untuk menarik kembali GRID yang terhutang dari yang bersangkutan.
6. Memantau realisasi pembayaran GRID sampai selesai.

II. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Tim Intensifikasi Penyelesaian Ganti Rugi Ikatan Dinas direncanakan dapat selesai dalam tahun anggaran 1998/1999.